



PUTUSAN

Nomor 573 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HETTY TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Nomor 62, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Medan;
2. **MEIMA RUTH TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Restu Lk.VII Nomor 12, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir T. Tampubolon, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bayam, Nomor 200, Medan (Medan Baru) Kode Pos 20153, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Pembanding I, II;

L a w a n

1. **ARON MANGIRING TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya, Nomor 62, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru;
2. **MOSES TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Ohio Stapt 4 Loma Linda California USA, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Marham Simangunsong, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bunga Lau III, Nomor 20, Medan Tuntungan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016;
3. **ANTHONY TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Taman Kedan, Blok C Nomor 10, RT 008 RW 007, Tangerang Selatan;
4. **HERAWATY HARUN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suparman, Nomor 89/311, Kelurahan Petisah Barat, Medan;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Medan;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V/
Terbanding I, II, III, IV dan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Pembanding I, II telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V/ Terbanding I, II, III, IV dan V di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak adalah sebagai suami istri, dimana Maurits Tampubolon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1986 dan Porman Simanjuntak meninggal dunia pada tanggal 29 Mei Tahun 2008;
2. Bahwa dari perkawinan almarhum Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak telah lahir anak sebanyak 8 orang yang tentunya sebagai ahli waris dan almarhum Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak masing-masing bernama a. Hildenia Godang, b. Dumaria Tampubolon, e. Hetty Tampubolon (Penggugat I), d. Meima Ruth Tampubolon (Penggugat LI), e. Aron Mangining Tampubolon (Tergugat I) f. Elisabeth Tampubolon, g. Moses Tampubolon (Tergugat II), h. Anthony Tampubolon (Tergugat III), sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan ahli waris yang telah diregistrasi dan dicatatkan di Kantor Lurah Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Nomor 470/02/SKAW/PH/2013 tanggal 31 Januari 2013;
3. Bahwa almarhum Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak mempunyai harta warisan sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 547/Petisah Hulu, seluas 516 M2 (lima ratus enam belas meter persegi), terletak di Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Bans, Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak, diterbitkan oleh kantor pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 17 Desember 1999.
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 540/Petisah Hulu, seluas 467 M2(empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) dan bangunan rumah permanen yang berada di atas tanah nama Porman Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 28 Mei 1999.
 - c. Sebidang tanah dan Sertifikat Hak Milik Na 541/Petisah Hulu seluas 505 M2 (lima ratus lima meter persegi) dan bangunan rumah permanen

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada diatas tanah tersebut terletak dikelurahan Petisah Hulu kecamatan Medan Baru alas nama Porman Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 30 Oktober 1999.

4. Bahwa karena, Hilderia Godang Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Hetty Tampubolon, Meima Ruth Tampubolon, Mon Mangiring Tampubolon, Elisabeth Tampubolon, Moses Tampubolon dan Anthony Tampubolon adalah sebagai ahli waris almarhum Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak berupa:

- a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Petisah Hulu, seluas 516 M² (lima ratus enam belas meter persegi), terletak di Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Madya Medan atas nama Porman Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 17 Desember 1999;
- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu, seluas 467 M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) dan bangunan rumah permanen yang berada di alas tanah tersebut, terletak di Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 28 Mel 1999;
- c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu, seluas 505 M² (lima ratus lima meter persegi) dan bangunan rumah permanen yang berada di alas tanah tersebut, terletak di Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medari Baru Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 30 Oktober 1999, adalah milik bersama dan Hildenia Tampubolon, Dumana Tampubolon, Hefty Tampubolon, Meima Ruth Tampubolon, Mon Mangining Tampubolon, Moses Tampubolon dan Anthony Tampubolon, dengan ketentuan masing-masing ahli waris mendapat porsi atau bagian sebesar 1/8 (satu per delapan) dan keseluruhan harta peninggalan atau warisan almarhum Maunits Tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak;

5. Bahwa akan tetapi belakangan ini Penggugat I dan II merasa risau dan kaget sedemikian berat karena mengetahui bahwa almarhum Porman Simanjuntak semasa hidupnya telah membuat wasiat dihadapan Tergugat IV dengan akte Nomor 1 tanggal 09 April 2007 yang sebagai berikut:

- a. Bahwa almarhum Porman Simanjuntak telah memberikan sebagai wasiat saat dia meninggal dunia kepada Tergugat I hak atas sebidang tanah

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt/2017



dengan Sertifikat Hak Nomor 547/Petisah Hulu seluas 516 M² (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu. Kecamatan Medan Baru Kota Madya Medan atas nama Porman Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 17 Desember 1999 dan bangunan rumah permanen yang berada di atas tanah tersebut;

- b. Bahwa almarhum Porman Simanjuntak telah memberikan sebagai wasiat pada saat dia meninggal dunia kepada Tergugat II hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu, seluas 467 M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 28 Mei 1999 dan bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut;
 - c. Bahwa almarhum Porman Simanjuntak telah memberikan wasiat saat dia meninggal dunia kepada Tergugat III hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu, seluas 505 M² (lima ratus lima meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 30 Oktober 1999 dan bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut;
6. Bahwa perbuatan almarhum Porman Simanjuntak yang telah memberikan sebagai wasiat kepada masing-masing Tergugat I, Tergugat II hak atas tanah sebagaimana disebutkan pada point 5 di atas yang sebenarnya tanah tersebut merupakan warisan dan almarhum Maurits Tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak, sesungguhnya telah melanggar hak dari Penggugat I, Penggugat II, juga melanggar hak dari Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon, dan Elisabeth Tampubolon selaku statusnya turut sebagai ahli waris dan almarhum Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak;
7. Bahwa kemudian diketahui pula berdasarkan akte wasiat Nomor. 01 tanggal 09 April 2007, dibuat dihadapan Tergugat IV yang isinya melanggar hak-hak Penggugat I (Hetty Tampubolon) Penggugat II (Meima Ruth Tampubolon), Flilderia Tampubolon, Duniaria Tampubolon, dan Elisabeth Tampubolon lalu Tergugat V telah melakukan tindakan melawan hukum sebagai berikut:
- a. Melakukan tindakan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 547/ Petisah Hulu, seluas 516 M² (lima ratus enam belas meter persegi) dan



- semula atas nama Porman Simanjuntak dirubah menjadi atas nama Aron Mangiring Tampubolon (Tergugat I);
- b. Melakukan tindakan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu dengan luas tanah 467 M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) dari semula atas nama Porman Simanjuntak dirubah menjadi atas nama Moses Tampubolon;
 - c. Melakukan tindakan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hula dengan luas tanah 505 M² (lima ratus lima meter persegi) dari semula atas nama Porman Simanjuntak dirubah menjadi atas nama Anthony Tampubolon (Tergugat II);
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II yang menerima hibah wasiat dan almarhum Porman Simanjuntak dibuat dihadapan Tergugat IV atas harta warisan dan almarhum Maurits Tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak sebagaimana disebutkan dalam akte wasiat nomor 01, tanggal 09 April 2007, kemudian oleh Tergugat V membaliknamakan menjadi atas Tergugat I, Tergugat 11, Tergugat III seperti disebutkan pada point 7 a, b, e di atas adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
9. Bahwa Penggugat-Penggugat merasa khawatir selama sidang pemeriksaan perkara ini berlangsung Tergugat-Tergugat dengan etiket tidak baik mengalihkan hak atas tanah objek perkara ini kepada pihak lain, maka kiranya beralasan menurut hukum jika Pengadilan berkenan untuk meletakkan jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah objek perkara berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Petisah Hulu, luasnya 516 M² (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu luasnya 467 M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu luasnya 467 M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petisah Hulu Kotamadya Medan alas nama Porman Simanjuntak dan sebidang tanah Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu, luasnya 505 M² (lima ratus lima meter tertanggal 30 Oktober 1999 terletak di Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan adalah hak milik bersama seluruh ahli waris almarhum Maurits Tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak yang terdiri dari Penggugat I (Hetty Tampubolon), Penggugat II (Meima Ruth Tampubolon), Tergugat I (Aron Mangiring Tampubolon), Tergugat II (Moses Tampubolon), Tergugat III (Anthony Tampubolon), Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampuholon dan Elisabeth Tampubolon, dengan ketentuan masing-masing mendapat porsi atau bagian sebesar 1/8 (seperdelapan) dan seluruh warisan;

5. Menyatakan cacat dan batal demi hukum akte wasiat Nomor 01 tanggal 09 April 2007 yang dibuat dihadapan Herawaty Harun, SH, Notaris di Medan/ Tergugat V;
6. Menyatakan cacat dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 547/ Petisah Hulu atas nama Aron Mangiring Tampubolon, Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu atas nama Anthony Tampubolon masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut dibuat oleh Tergugat V dalam perkara ini;
7. Menyatakan tanah objek perkara dilelang dihadapan umum melalui lembaga lelang resmi yang hasil dan pelelangan setelah dikurangi dengan biaya lelang resmi dibagi sama rata oleh Penggugat I (Hetty Tampubolon), Penggugat II (Meima Ruth Tampubolon), Tergugat I (Aron Mangining Tampubolon), Tergugat II (Moses Tampubolon), Tergugat III (Anthony Tampubolon) Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon dan Elisabeth Tampubolon, yakni masing-masing mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta meskipun ada perlawanan banding dan kasasi (*uit voerbar bij voraad*);
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, V mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II:

Eksepsi Kompetensi Absolut

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat yang isi Posita maupun petitumnya memohon untuk membatalkan sertifikat milik Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat yang salah mengajukan gugatan haruslah ditolak;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak seluruh ahli waris digugat dalam gugatan *a quo*;

Bahwa Almarhum Maurits Tampubolon dan Almarhum Porman Simanjuntak meninggalkan 8 (delapan) orang anak (ahli waris) masing-masing bernama;

- a. Hideria Godang br. Tampubolon
- b. Dumaria br Tampubolon
- c. Hetty Tampubolon (Penggugat I)
- d. Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II)
- e. Aron Mangiring Tampubolon (Tergugat I)
- f. Elisabeth br Tampubolon;
- g. Moses Tampubolon (Tergugat II)
- h. Anthony Tampubolon (Tergugat III)

Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak menarik seluruh ahli waris dalam gugatan ini jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat tidak diterima;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak disebutkan perihalnya untuk apa? apakah permohonan atau gugatan, dan kalau gugatan isinya gugatan apa, apakah *wanprestasi* atau perbuatan malawan hukum. Atau gugatan pembagian warisan?, hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka oleh sebab itu mohon gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi Tergugat I, II:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Rekonvensi atau gugat balik terhadap Para Penggugat dan apa yang termuat dalam Rekonvensi merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan jawaban konvensi Tergugat I dan Tergugat II, dan dalam hal ini Tergugat I dan I menjadi Para Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena adanya gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga Para Penggugat

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt/2017



Rekonvensi mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk perkara ini sebagai berikut:

- Honorarium Pengacara Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Operasional Perkara Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Total Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

2. Bahwa selain kerugian tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi juga dirugikan dengan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai rumah milik Para Penggugat Rekonvensi dan 5 (lima) tahun yang lalu sampai saat ini sehingga Para Penggugat Rekonvensi dirugikan sebesar:

5 (lima) tahun x Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) | tahun = Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

3. Bahwa total kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) + Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) = Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa sudah selayaknya Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sangat khawatir dan mempunyai sangkalan yang beralasan bahwa Para Tergugat Rekonvensi akan berusaha mengalihkan harta kekayaan miliknya kepada pihak lain, maka oleh sebab itu beralasan hukum jika Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai harta milik Penggugat Rekonvensi secara tidak sah;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar segera mengosongkan tanah dan rumah milik Para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya Nomor 62 Medan berdasarkan Sertifikat Nomor 547, Petisah Hulu dan yang terletak di Jalan Sriwijaya Nomor 96/44 Medan berdasarkan Sertifikat Nomor 540/Petisah Hulu;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Dalam Eksepsi Tergugat V:

- I. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R).

- Bahwa yang menjadi *fundamentum petendi* gugatan Para Penggugat adalah menyangkut Sertifikat Hak Milik Nomor 540, 541, Petisah Hulu, dimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan:

Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak adalah sebagai suami isteri dan meninggalkan seluruh ahli waris yang terdiri dari a. Hildenia Godang Tampubolon, b. Dumaria Tampubolon, c. Hetty Tampubolon, d. Meima Ruth Tampubolon, e. Aron Mangiring Tampubolon, f. Elisabeth Tampubolon, g. Moses Tampubolon, h. Anthony Tampubolon, dan bukan hanya Moses Tampubolon saja;

- Bahwa Almarhum Maurits Tampubolon dan Porman br Simanjuntak mempunyai harta warisan sebagai berikut

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu, seluas 516 m² (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu, seluas 467 m² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hula, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 541/Petisah Hulu, seluas 505 m² (lima ratus lima meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

- Bahwa Tergugat V dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 540, 541 547/Petisah Hulu telah sesuai dan berpedoman pada prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 dan 38, maka dengan demikian dimohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

2. Gugatan diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (*litispendentie exceptie*);

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu, Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu, Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Petisah Hulu menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara Nomor 124/G/TUN/ 2013/PTUN.Mdn, register Nomor 124/G/TUN/2013/PTUN.Mdn, register perkara Nomor 124/G/TUN/2013/PTUN.Mdn. antara Hefty Tampubolon Dkk sebagai Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai pada saat ini tinggal menunggu hasil putusan dan Pengadilan Tata Usaha Medan;
- Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Negeri Medan tersebut sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijde*). Sehingga dengan demikian untuk menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya Tergugat V (ic. Kantor Pertanahan Kota Medan) memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk menolak agar gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 558/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 28 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II dalam Rekonvensi telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai harta milik Penggugat II dalam Rekonvensi secara tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Tergugat II dalam Rekonvensi untuk segera mengosongkan tanah dan rumah milik Penggugat II dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Sriwijaya Nomor 96/44 Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu;
4. Menghukum Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II dalam Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp1.756.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 282/PDT/2015/PT.MDN. tanggal 19 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Pembanding I dan II pada tanggal 28 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Pembanding I dan II dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt/Kasasi/2016/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 9 Februari 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Pembanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* salah dalam melakukan analisa balam hal pemeriksaan saksi.

- Bahwa dalam proses pemeriksaan saksi pada tingkat pertama yang diajukan oleh Tergugat I, II (Termohon Kasasi I. II) telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Rajoaman Nainggolan, Dumaria Tampubolon dan Djuara Panoto Sirnanjuntak;



- Bahwa sedangkan Dumaria Tampubolon yang dijadikan sebagai saksi oleh Tergugat I dan II untuk membuktikan dalil-dalil jawaban pada persidangan tingkat pertama telah berubah nama menjadi Dumaria Nainggolan sebagaimana tertuang pada amar putusan tingkat pertama pada halaman 13 yang bersaksi sebagai anak dan sekaligus ahli waris dari Alm. Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak;
 - Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum tingkat pertama pada halaman 27 alinea pertama telah direkayasa dengan maksud dan tujuan bagaimana agar supaya ada 2 (dua) saksi punya pendapat yang sama sehingga dapat dijadikan acuan dalam hal untuk membuktikan kebenaran dari pada dalil-dalil jawaban Tergugat I dan II;
 - Bahwa jika bunyi pertimbangan hukum tingkat pertama pada halaman 27 pada alinea pertama dikaitkan dengan pertimbangan hukum tingkat pertama pada halaman 27 alinea 6 maka adanya kekeliruan dan ketidakpastian dalam hal yang menyangkut tentang
 1. keterangan para saksi.
 2. menyangkut nama saksi.
 3. status saksi sebagai ahli waris dan Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak.
 - Bahwa dengan demikian bagaimana mungkin mempertahankan keabsahan dan pada Akte Wasiat Nomor 01 tanggal 09 April 2007 yang merupakan prodak dari pada Tergugat - IV (Termohon Kasasi - IV) dijadikan acuan oleh Porman Simanjuntak untuk memberikan dengan wasiat atas tanah berikut bangunan rumah kepada Termohon kasasi I, II dan III sedangkan keterangan saksi dipersidangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya:
 - Bahwa selanjutnya, menyangkut pengajuan saksi yang telah diajukan oleh para pihak berperkara pada tingkat pertama tidaklah tepat, yang mana para saksi masih ada hubungan keluarga yang sangat erat dengan pihak berperkara sebenarnya tidak diperkenankan sebagaimana yang dianjurkan oleh Hukum Acara yang berlaku;
 - Bahwa untuk itu dalam hal mempertahankan dalil-dalil jawaban dan pada masing-masing pihak yang berperkara tidaklah patut untuk menghadirkan saksi-saksi dan salah satu ahli waris dan Alm. Maurits Tampubolon dan Alm. Porman Simanjuntak yang langsung telah ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak yang berperkara, tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya:
2. *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan dan pada Akte Wasiat Nomor 01 tertanggal 09 April 2007 yang merupakan prodak dan pada Herawaty Harun, SH selaku Notaris di Medan adalah setelah adanya pengajuan surat permohonan dan Alm. Porman Simanjuntak yang merupakan istri sah dan pada Alm, Maurits Tampubolon yang juga merupakan orangtua dan pada Pemohon Kasasi I, II, dan Termohon Kasasi I, II, III;
- Bahwa selanjutnya, Akte Wasiat Nomor 01 tertanggal 09 April 2007 oleh Porman Simanjuntak telah metakukan suatu perbuatan yaitu dengan memberikan kepada Termohon Kasasi I, II dan III yang masing-masing sebidang tanah berikut bangunan rumah;
- Bahwa adapun bagian masing-masing yang diberikan oleh Alm. Porman Simanjuntak yaitu:
 - a. sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya Nomor 62 Medan, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan baru, Kotamadya Medan sebagaimana tertuang pada Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Petisah Hulu diperuntukan kepada Aron Mangiring Tampubolon (Termohon Kasasi - I);
 - b. sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Syailendra Nomor 96/44 Medan, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan sebagaimana tertuang padu Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu diperuntukan kepacla Moses Tampubolon (Termohon Kasasi - TI);
 - c. sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terietak di Jalan Terong Nomor 2 Medan, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu diperuntukan kepada Anthony Tampubolon (Termohon Kasasi - III);
- Bahwa ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut di atas tertera yang semula atas nama Porman Simanjuntak dan kemudian telah dialihkan dengan balik nama yaitu:
 - a. dari Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Petisah Hulu atas nama Porman Simanjuntak beralih menjadi Nomor 208/Petisah Hulu atas nama Aron Mangiring Tampubolon;
 - b. dan Sertifikat Hak Miiik Nomor 540/Petisah Hulu atas nama Porman Simanjuntak beralih menjadi Nomor 579/Petisah Hulu atas nama Moses Tampubolon;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt/2017



c. dan Sertifikat Hak Miiik Nomor 541/Petisah Hulu atas nama Porman Simanjuntak beraiih menjadi Nomor 207/Petisah Hulu atas nama Anthony Tampubolon;

- Bahwa ketiga bidang tanah berikut bangunan rumah tersebut sebelumnya adaiah milik dari pada Alm. Maurits Tampubolon yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1986 dan kemudian diambil alih oleh Porman Simanjuntak hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Petisah Hulu, Nomor 540/Petisah Hulu dan Nomor 541/Petisah Hulu atas nama Porman Simanjuntak;

- Bahwa menurut fakta hukum yang berlaku, seketika Alm. Maurits Tampubolon Meninggahi dunia tertanggal 25 Juli 1986 maka kapasitas atau kedudukan dari pada Alm. Porman Simanjuntak dengan kedelapan anak mereka adalah sama-sama sebagai ahli waris dan juga punya hak yang sama atas harta peninggalan dan Alm. Maurits Tampubolon;

- Bahwa dengan demikian objek sengketa atas ketiga bidang tanah berikut bangunan rumah sebagaimana yang tertuang pada Sertifikat Hak Milik Nomor 547, Nomor 540 dan Nomor 541 bukan hanya untuk atas nama Alm. Porman Simanjuntak akan tetapi harus diikut sertakan kedelapan anak tersebut yaitu

- a. Hideria Gandang Tampubolon.
- b. Bumania Tampuboion.
- c. Hatty Tampuboion.
- d. Meima Ruth Tampubolon.
- e. Aron Mangiring Tampubolon.
- f. Elisabeth Tampuboion.
- g. Moses Tampubolon.
- h. Anthony Tampubolon.

- Bahwa apa yang telab diperbuat oleh Porman Simanjuntak yang semasa hidupnya yang telah dan mengatas namakan ketiga Sertipikat Hak Milik Nomor 547, Nomor 540 dan Nomor 541 tersebut atas namanya dengan tidak memperhatikan hak dan pada kedelapan ahli waris tersebut telah menyalahi undang-undang yang berlaku, tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa wasiat almarhum Porman Simanjuntak yang dibuat dihadapan Tergugat IV dengan Akta Nomor 1 tanggal 9 April 2007 bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta tidak berperspektif gender mestinya *Judex Facti* mengakui persamaan kedudukan dan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961, yang telah menjadi Jurisprudensi tetap serta sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

Bahwa Akta Nomor 1 tanggal 9 April 2007 merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak anak perempuan untuk memperoleh hak waris yang sama dengan anak laki-laki. Putusan *Judex Facti* yang mengakui Akta Nomor 1 tanggal 9 April 2004 berarti bertentangan dengan Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi HETTY TAMPUBOLON dan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 282/PDT/2015/PT.MDN. tanggal 19 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 558/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 28 Oktober 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V/ Terbanding I, II, III, IV dan V berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. HETTY TAMPUBOLON, 2. MEIMA RUTH TAMPUBOLON** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 282/PDT/2015/PT.MDN. tanggal 19 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 558/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 28 Oktober 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt/2017



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah objek perkara berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Petisah Hulu, luasnya 516 M² (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu luasnya 467 M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu luasnya 467 M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu, luasnya 505 M² (lima ratus lima meter tertanggal 30 Oktober 1999 terletak di Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan adalah hak milik bersama seluruh ahli waris almarhum Maurits Tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak yang terdiri dari Penggugat I (Hetty Tampubolon), Penggugat II (Meima Ruth Tampubolon), Tergugat I (Aron Mangiring Tampubolon), Tergugat II (Moses Tampubolon), Tergugat III (Anthony Tampubolon), Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampuholon dan Elisabeth Tampubolon, dengan ketentuan masing-masing mendapat porsi atau bagian sebesar 1/8 (seperdelapan) dan seluruh warisan;
4. Menyatakan cacat dan batal demi hukum Akte Wasiat Nomor 01 tanggal 09 April 2007 yang dibuat dihadapan Herawaty Harun, SH, Notaris di Medan/ Tergugat V;
5. Menyatakan cacat dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 547/ Petisah Hulu atas nama Aron Mangiring Tampubolon, Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu atas nama Anthony Tampubolon masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut dibuat oleh Tergugat V dalam perkara ini;
6. Menyatakan tanah objek perkara dilelang dihadapan umum melalui lembaga lelang resmi yang hasil dan pelelangan setelah dikurangi dengan biaya lelang resmi dibagi sama rata oleh Penggugat I (Hetty Tampubolon), Penggugat II (Meima Ruth Tampubolon), Tergugat I (Aron Mangining

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon), Tergugat II (Moses Tampubolon), Tergugat III (Anthony Tampubolon) Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampuholon dan Elisabeth Tampubolon, yakni masing-masing mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V/ Terbanding I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001